



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sanksi administratif merupakan salah satu bentuk sanksi yang dikenakan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan bupati di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati, maka perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dan Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Sanksi Administratif adalah instrumen hukum yang dapat dikenakan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelanggar adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggaran adalah perbuatan Orang Pribadi atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk kelompok hukum adat, korporasi, dan

atau pemakngku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
16. Peringatan Lisan/Teguran Lisan adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada saat melihat atau mengetahui adanya suatu Pelanggaran atau kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Orang Pribadi atau Badan, dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Pemberi Peringatan dan Penerima Peringatan.
17. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
18. Pencabutan Izin adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan, dalam hal ini Izin yang dimiliki oleh Pelanggar.
19. Pembongkaran adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah, dalam hal ini berupa pembongkaran terhadap bangunan/tiang/benda lain yang melanggar peraturan perundangan.
20. Denda Administratif adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif berupa pengenaan kewajiban membayar sejumlah uang ke Rekening Kas Daerah.
21. Uang Paksa (*dwangsom*) adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif tambahan berupa pembebanan biaya yang dikenakan dengan memotong Uang Jaminan.

22. Uang Jaminan adalah Uang yang dititipkan di Kas Daerah oleh Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengenaan Sanksi Administratif untuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ketentuan Pajak Daerah dan pengenaan Denda Administratif Retribusi Daerah dan/atau yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB III JENIS DAN PRINSIP SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Sanksi Administratif antara lain:
  - a. Peringatan Lisan/Teguran Lisan;
  - b. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis;
  - c. Tindakan Paksa Pemerintah, berupa:
    - 1) Pembatasan Kegiatan Usaha;
    - 2) Penghentian Sementara sebagian atau seluruh Kegiatan Usaha;
    - 3) Pembekuan Kegiatan Usaha;
    - 4) Pembongkaran;
    - 5) Pengembalian ke keadaan semula; dan
    - 6) bentuk tindakan paksa lainnya.
  - d. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan, berupa :
    - 1) Pencabutan Izin/Rekomendasi;
    - 2) Penghentian/Pencabutan Insentif; dan

- 3) Keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi Pelanggar.
  - e. Denda Administratif; dan
  - f. Pengenaan Uang Paksa.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif adalah:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi untuk penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b;
  - b. Bupati untuk penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
  - c. Bupati untuk penjatuhan Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah berupa Pembongkaran, Pengembalian ke keadaan semula, dan bentuk tindakan paksa lainnya yang dikenakan Sanksi Tambahan berupa Uang Paksa (*dwangsom*).

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan jenis Sanksi Administratif yang diatur pada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur pelanggarannya.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengenaan Sanksi Administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan Sanksi Administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat keadaan mendesak.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. Pelanggaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - b. Pelanggaran yang mengakibatkan bencana;

- c. Pelanggaran yang telah menjadi salah satu unsur dalam suatu Perkara Pidana yang telah diputus bersalah dalam sebuah Putusan yang telah berkuat hukum tetap; dan
- d. Pertimbangan mendesak lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terjadwal dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

##### Pasal 6

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas untuk:
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati sesuai bidang fungsinya yang diintegrasikan dalam kegiatan secara rutin dan terjadwal, baik formal maupun informal;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan secara rutin maupun insidental sesuai kebutuhan;
  - c. menyusun perhitungan kerugian yang ditimbulkan atas suatu pelanggaran sebagai dasar pengenaan Denda Administratif;
  - d. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pengenaan Sanksi Administratif dan Berita Acara Perhitungan Kerugian; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidang Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan suatu Perangkat Daerah yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## BAB V

### PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran peraturan daerah atau peraturan bupati.
- (2) Dalam hal pada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur pelanggaran sudah mengatur jumlah dan batasan waktu pengenaan Sanksi Administratif maka prosedur yang digunakan adalah ketentuan sebagaimana tercantum pada peraturan



daerah atau peraturan bupati yang mengatur pelanggarannya.

- (3) Yang dimaksud jumlah dan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah pada Peringatan Lisan/Teguran Lisan, dan batasan waktu adalah batas waktu adalah batas antara Peringatan Lisan/Teguran Lisan I dan Peringatan Lisan/Teguran Lisan II.

#### Bagian Kedua

#### Peringatan Lisan

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari Tim, apabila ditemukan pelanggaran maka Kepala Perangkat Daerah atau Tim langsung memberikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan yang disampaikan kepada Pelanggar.
- (2) Peringatan Lisan/Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pelanggar/yang dianggap mewakili/ yang bertanggung jawab pada kegiatan dan Pejabat bertatap muka dalam ruang dan kesempatan yang sama;
  - b. Pejabat menyatakan bahwa akan disampaikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kepada Pelanggar;
  - c. Peringatan lisan disampaikan dengan jelas, diawali dengan kata-kata :

“Pada hari ini, tanggal....disampaikan Peringatan lisan kepada Saudara .... karena telah melanggar ketentuan .....selanjutnya dalam waktu paling lama ....hari harus telah .....

Demikian peringatan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.”

- d. dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Peringatan Lisan/Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Pemberi Peringatan dan Pelanggar.
  - e. Apabila Pelanggar tidak mau menandatangani Berita Acara maka dapat dimintakan kepada saksi yang berada di lokasi pada saat peringatan lisan disampaikan.
- (3) Peringatan Lisan/ Teguran Lisan paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jeda waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Format Berita Acara Peringatan Lisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Peringatan Tertulis

#### Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pelanggar tidak mengindahkan Peringatan Lisan/Teguran Lisan, maka:
- a. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Peringatan Tertulis pertama kepada Pelanggar;
  - b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peringatan Tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, maka;
  - c. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Peringatan Tertulis kedua kepada Pelanggar;
  - d. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peringatan tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, maka;
  - e. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Peringatan Tertulis ketiga kepada Pelanggar disertai penegasan bahwa Peringatan Tertulis ketiga ini adalah Peringatan tertulis terakhir, dan selanjutnya apabila

tetap diabaikan maka kepada Pelanggar akan dikenakan Sanksi Administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim, maka:
  - a. Tim membuat Berita Acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan;
  - b. Berdasarkan Berita Acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Format Berita Acara Peringatan Tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Tindakan Paksa Pemerintah

##### Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelanggar tidak mengindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati Hasil Pengawasan dan Tindakan yang berisi:
  - a. jenis sanksi administratif yang telah dijatuhkan; dan
  - b. kajian terkait upaya selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. rumusan pelanggaran yang dilakukan disertai keterangan dasar peraturan;
  - b. identitas pelanggar;
  - c. jenis dan nama Sanksi Administratif yang dikenakan;
  - d. jangka waktu/waktu pelaksanaan Sanksi;
  - e. akibat hukum Sanksi Administratif ini terhadap Pelanggar; dan
  - f. tanggal mulai berlaku sanksi.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pengenaan Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan dimaksud.

## Bagian Kelima

### Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan

## Pasal 12

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan menetapkan Sanksi Administratif Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan selama ini bagi Pelanggar.
- (2) Penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Denda Administratif

Pasal 13

- (1) Denda Administratif didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
- (2) Denda Administratif disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

Pengenaan Denda Administratif sebagai Jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan Denda Adminitrasi;
- b. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
  1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
  2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Denda Administratif yang direkomendasikan;
  3. jangka waktu; dan
  4. akibat hukum Sanksi Administratif ini terhadap Pelanggar.
- c. Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang Denda Administratif.

Pasal 15

- (1) Denda Administratif besarnya dinyatakan dalam:
  - a. nilai rupiah tertentu;
  - b. kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;
  - c. persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;

- d. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; atau
  - e. kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal.
- (2) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  - (3) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari perkalian kelipatan tertentu dengan nilai kerugian yang timbulkan.
  - (4) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperoleh dari perkalian persentase tertentu dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
  - (5) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada berapa kali pelanggaran dilakukan.
  - (6) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan berapa kali pelanggaran dilakukan.
  - (7) Penetapan besarnya Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah/Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Ketujuh  
Uang Paksa (*Dwangsom*)

Pasal 16

- (1) Untuk Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah berupa Pembongkaran, Pengembalian ke keadaan semula, dan bentuk tindakan paksa lainnya, dapat dikenakan Sanksi Administratif Tambahan berupa pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*).
- (2) Uang Paksa (*dwangsom*) didasarkan pada pertimbangan antara lain:
  - a. pelanggar tidak memiliki niat untuk memperbaiki; dan
  - b. akibat pelanggarannya perlu segera dikembali pada keadaan semula.

Pasal 17

Pengenaan Sanksi Administratif Uang Paksa (*dwangsom*) sebagai Jenis Sanksi Administratif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan Sanksi Administratif Tambahan berupa Uang Paksa (*dwangsom*);
- b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
  1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
  2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Uang Paksa (*dwangsom*) yang direkomendasikan;
  3. jangka waktu; dan
  4. akibat hukum Sanksi Administratif ini terhadap Pelanggar.
- c. Bupati berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan Keputusan tentang Sanksi Administratif Tambahan.

#### Pasal 18

- (1) Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memotong sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap Uang Jaminan Pelanggar.
- (3) Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*) tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan mengirimkan Surat Tagihan Uang Paksa kepada Pelanggar dengan mendasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c.
- (4) Format Surat Tagihan Uang Paksa sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah teknis melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. pelanggaran yang telah diproses pengenaan Sanksi Administratif dengan jangka waktu yang masih berjalan, tetap berlaku sampai habis jangka waktunya; dan



- b. pelanggaran yang telah diproses namun belum diputuskan, tata cara pengenaannya berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Februari 2020  
BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TTD


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

A. Format Berita Acara Peringatan Lisan

BERITA ACARA

Nomor .....

Pada hari ....., tanggal .....<sup>1)</sup> disampaikan Peringatan Lisan kepada .....<sup>2)</sup> karena telah melanggar ketentuan pada Pasal.....ayat..... Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar/Peraturan Bupati Karanganyar<sup>3)</sup> Nomor..... Tahun..... tentang..... yang berbunyi

.....  
.....  
.....<sup>4)</sup>

Selanjutnya dalam waktu paling lama ....<sup>5)</sup> hari harus telah .....<sup>6)</sup>

Demikian peringatan ini disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti.

Yang memberi Peringatan Lisan,

Yang dikenai Peringatan Lisan,

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

.....<sup>7)</sup>

.....<sup>8)</sup>

Saksi: 1. ....(nama dan tanda tangan)

2. .... (nama dan tanda tangan)<sup>9)</sup>

Keterangan:

- 1) hari dan tanggal Peringatan Lisan diberikan;
- 2) Pelanggar yang dikenakan Peringatan Lisan;
- 3) peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administratif;
- 4) bunyi ketentuan yang dilanggar;
- 5) jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/akibat Pelanggaran;
- 6) tindakan yang harus dilakukan Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/akibat Pelanggaran;
- 7) nama dan tanda tangan pemberi Peringatan Lisan;
- 8) nama dan tanda tangan dikenai Peringatan Lisan;
- 9) nama dan tanda tangan saksi.

## B. Format Peringatan Tertulis

### BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS KE.....

Nomor .....

Pada hari ....., tanggal .....<sup>1)</sup> disampaikan Peringatan Tertulis Ke... kepada:

Nama : .....

Alamat : .....<sup>2)</sup>

karena telah melanggar ketentuan pada Pasal.....ayat..... Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar/Peraturan Bupati Karanganyar<sup>3)</sup> Nomor..... Tahun..... tentang..... yang berbunyi

.....

.....

.....<sup>4)</sup>

Selanjutnya dalam waktu paling lama ....<sup>5)</sup> hari harus telah

.....<sup>6)</sup>

Demikian Peringatan Tertulis Ke... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

Yang memberi Peringatan Tertulis,

Yang dikenai Peringatan Tertulis,

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

.....<sup>7)</sup>

.....<sup>8)</sup>

Saksi: 1. ....(nama dan tanda tangan)

2. ....(nama dan tanda tangan)<sup>9)</sup>

### Keterangan:

- 1) hari dan tanggal Peringatan Tertulis diberikan;
- 2) Pelanggar yang dikenakan Peringatan Tertulis;
- 3) peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administratif;
- 4) bunyi ketentuan yang dilanggar;
- 5) jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/akibat Pelanggaran;
- 6) tindakan yang harus dilakukan Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/akibat Pelanggaran;
- 7) nama dan tanda tangan pemberi Peringatan Tertulis;
- 8) nama dan tanda tangan dikenai Peringatan Tertulis;
- 9) nama dan tanda tangan saksi.

### C. Format Surat Tagihan Uang Paksa

KOP

Nomor : ... Karanganyar, ...  
Sifat : Segera Kepada  
Lampiran : 1 (satu) bendel<sup>2)</sup> Yth. ...<sup>1)</sup>  
Perihal : Tagihan Uang Paksa di  
(*Dwangsom*) Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun...  
tentang...<sup>3)</sup>, kami sampaikan bahwa atas pelanggaran ...<sup>4)</sup>, Saudara:

Nama : .....

Alamat : .....

dikenakan Uang Paksa sebesar Rp... (...).<sup>5)</sup>

Pembayaran Uang Paksa dilakukan melalui Bank ...<sup>6)</sup> dengan nomor  
rekening ...<sup>7)</sup> paling lambat tanggal ...<sup>8)</sup>

Demikian untuk dapat segera dibayarkan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH  
YANG MEMBIDANGI KEGIATAN,

...

...

NIP. ...<sup>9)</sup>

Tembusan:

1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur
4. Kepala Satpol PP;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Camat ...; <sup>10)</sup>
8. Lurah/Kepala Desa ...; <sup>10)</sup>

Keterangan:

- 1) yang dikenai Uang Paksa (*dwangsom*);
- 2) lampiran berupa Keputusan Bupati menetapkan Uang Paksa;
- 3) Nomor Keputusan Bupati yang menetapkan pemberian Uang Paksa;
- 4) Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administratif;
- 5) besaran Uang Paksa;
- 6) Bank pengelola Kas Daerah;
- 7) nomor rekening Kas Daerah;
- 8) tanggal paling lambat setor Uang Paksa;
- 9) nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan;
- 10) Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO